BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tata cara mengitung PPh 25 adalah pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
   a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
   b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,

   Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. PPh 25 juga dihitung sesuai dengan kondisi wajib pajak
2. Tata cara menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPh 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Dirjen Pajak PER-22/PJ/2008 tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan 25

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam hal cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 25, yaitu :

1. Mengubah format penyuluhan dan sosialisai perpajakan mengenai tata cara perhitungan, penyetoran dan pealporan, yang biasanya formal dan serius menjadi lebih santai dan menarik agar wajib pajak terpanggil untuk menghadiri sosialisasi tersebut.
2. Melakukan pengawasan terhadap peyetoran PPh 25 harus dilakukan secara efektif dan insentif . Para pegawai kantor pelayanan pajak pratama karees sebaiknya harus aktif dalam mengingatkan, menegur wajib pajak yang tidak menyetor dan membayar PPh 25.